



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR : 811/1446/414.203.2/2023

TENTANG

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2271/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pengumuman ini hanya berlaku untuk **538 orang peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (pembagian jadwal terlampir).
2. Dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta:
 - a. **KTP elektronik asli** atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. **Kartu Peserta** seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id> ditunjukkan kepada panitia;
 - c. **Formulir Deklarasi Sehat** yang terdapat *website* <https://sscasn.bkn.go.id> yang sudah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian; dan
 - d. Membawa **pensil kayu** (bukan pensil mekanik).
3. Peserta wajib melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap, menggunakan pendaatan digital melalui aplikasi "Satu Sehat" dan melaksanakan protokol kesehatan.
4. Tidak ada mekanisme pergantian jadwal tes dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti tes.
5. Peserta menggunakan pakaian rapi **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap** serta **bersepatu berwarna hitam** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap polos.
6. Tata tertib dan sanksi mempedomani Lampiran VIII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlampir.
7. Lain-lain:
 - a. Peserta wajib melakukan survey lokasi H-1 sebelum pelaksanaan ujian untuk memastikan lokasi tes dan menyesuaikan kondisi aturan tempat parkir kendaraan sesuai dengan lokasi tes masing-masing.
 - b. Peserta diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat secara mandiri tanpa mengantar apabila disediakan tempat parkir di lokasi ujian.
 - c. Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan lokasi ujian.
 - d. Pengantar dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
 - e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
 - f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

- g. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian hari dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
8. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 9 Maret 2023

**a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH**

selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2022**



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004

PEMBAGIAN SESI
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023

Pelaksanaan Hari **Selasa, Sabtu dan Minggu** dengan ketentuan waktu pelaksanaan:

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Registrasi PIN Peserta dan <i>Face Checking</i> 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00-10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Disinfektan			
II	09.30-11.00	90 Menit	1. Registrasi PIN Peserta dan <i>Face Checking</i> 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00-13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Disinfektan			
III	12.30-14.00	90 Menit	1. Registrasi PIN Peserta dan <i>Face Checking</i> 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00-16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Disinfektan			

Keterangan:

- Peserta **wajib hadir 90 menit sebelum jadwal pelaksanaan** Ujian Seleksi Kompetensi, bagi yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti ujian dengan alasan apapun.
- Peserta mengikuti jadwal sesi sesuai dengan yang ditentukan dan tidak ada pergantian jadwal sesi dengan alasan apapun.

**DAFTAR LOKASI DAN ALAMAT UJIAN
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023**

No	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Hari dan tanggal	Sesi	Ruang	Jumlah Peserta
1	BKN Pusat Jakarta (Cililitan)	Jl. Mayjend Soetoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur	Selasa, 28 Maret 2023	2	Ruang 1	5
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Selasa, 4 April 2023	3	Ruang 1	2
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Sabtu, 1 April 2023	1	Ruang 1	66
			Sabtu, 1 April 2023	2	Ruang 1	310
			Sabtu, 1 April 2023	3	Ruang 1	141
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat	Sabtu, 1 April 2023	3	Ruang 1	2
5	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta Km. 29 bergas, Ungaran Kab. Semarang	Sabtu, 1 April 2023	1	Ruang 1	10
6	UPT BKN Serang	Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang Prov. Banten	Minggu, 26 Maret 2023	1	Ruang 1	1
7	UPT BKN Palangkaraya	Jl. Dr. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya	Minggu, 19 Maret 2023	3	Ruang 1	1

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROSEDUR TAMBAHAN PADA
PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
 - b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal dimulai.
 - d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi selain ASN wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang mempunyai *Barcode* atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi. Bagi peserta Seleksi Sekolah Kedinasan yang belum berusia 17 (tujuhbelas) tahun dapat membawa Kartu Identitas Anak (KIA) asli.
 - e. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi.
 - f. Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai.
 - g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - h. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - i. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - 6) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun
 - k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j angka 1),2),3),4), dan 5) dikenakan sanksi

teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dikenakan sanksi pembatalan menjadi peserta.

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik

BIMA HARIA WIBISANA
S